



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Mt.14/4/SK-RA/510/1989

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) PERWANIDA
MATTANRU KECAMATAN LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Perwanida akan mendirikan Raudatul Athfal (RA) Perwanida Mattanru Kecamatan Lilirilau.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya.
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 .
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal Perwanida Mattanru Desa Lompulle Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor : 3/RA/DL.LR/1989, Tanggal 17 Juni 1989.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida Mattanru Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida Mattanru Kecamatan Lilirilau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 28 Juni 1989

Kepala.



[Signature]
Drs. H. Muhammad Jafar
NIP. 150025860

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.Sulawesi Selatan di Ujungpandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng di Watansoppeng
3. Arsip